

TA'LIL AHKAM DAN IJTIHAD KONTEKSTUAL DALAM PEMBINAAN HUKUM ISLAM

Imran Abubakar

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah PTI Al-Hilal Sigli

Email : alisyibran@gmail.com

ABSTRACT

Ta'lil Ahkam is an actualization methodology Shari'ah values in practical life. *Ta'lil Ahkam* acceptance in the science of jurisprudence has been the cornerstone of *ijtihad* contextual acceptance. Blend the concept of contextual *Ta'lil Ahkam* and *Ijtihad* in Islamic law coaching will give birth to a law that can run at any time. Opposition in *Ta'lil Ahkam* acceptance in the knowledge of Kalam, should not be used as a first principle to prove that scholars are not *ijma* (agreed) to *Ta'lil Ahkam* acceptance in the jurisprudence.

Kata Kunci : *Ta'lil Ahkam*, *ijtihad* kontekstual

Pendahuluan

Pembahasan mengenai ushul fiqh tidak pernah habis dalam tradisi peradaban Islam, karena ushul fiqh merupakan metode yang selalu digunakan untuk mempertemukan firman Tuhan dengan kebutuhan realitas manusia. Pertumbuhan realitas kehidupan telah memacu kerja ushul fiqh supaya selalu dapat mengimbangi perputaran zaman. Karena kondisi seperti itu telah membuat para ulama ushul dan ulama fiqh untuk bekerja lebih keras.

Seiring dengan itu, usaha memproyeksikan metodologi dalam menjawab permasalahan yang timbul dalam kehidupan ini juga selalu dituntut. Karena perubahan situasi dan kondisi yang tidak pernah berhenti, sehingga selalu menuntut formula baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Muhammad Abu Bakar asy-Syahrastani bahwa, hal yang mendorong perlunya melakukan *ijtihad* karena keterbatasan nash sedangkan kasus hukum yang muncul hampir tidak terbatas.¹

Kasus penghapusan *ashnaf* "*muallafatu qulubuhum*" dari daftar *Mustahiq* zakat di era Umar bin Khattab dan kasus tidak dipotong tangan pencuri di masa paceklik (kelaparan) adalah bahagian dari peristiwa-peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan pemahaman *ta'lil ahkam* dan *Ijtihad* Kontekstual.

Konsep *Ta'lil Al-ahkam* adalah konsep yang masih menjadi perdebatan di kalangan para pakar, demikian pula dengan wacana *Ijtihad* Kontekstual. Sehingga kedua konsep tersebut menjadi asing bagi sebahagian orang, bahkan melupakannya, yang pada akhirnya, operasional ilmu ushul fiqh terasa tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal di sekeliling kehidupan manusia telah tertumpuk persoalan-persoalan yang menunggu jawaban yang *shar'iy*.

¹Muhammad Abu Bakar asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihl*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.t), hal. 202.

Ta'lil Ahkam dan Aktualisasi Nilai-nilai syari'ah

Ta'lil al-ahkam merupakan konsep aktualisasi nilai-nilai Syari'ah ke dalam kehidupan praktis. Konsep *ta'lil al-ahkam* pada prinsipnya adalah sebuah konsep metodologis yang mempertemukan *khitab syar'iy* dengan problematika kehidupan sepanjang zaman. Konsep *ta'lil al-ahkam* adalah konsep yang mengkaji persoalan *illat* dalam penetapan hukum. Ketika tidak sanggup membuktikan *'illah* maka hukum akan sulit ditaati dan diamalkan. Sedangkan tujuan penetapan hukum itu sendiri adalah untuk ditaati dan diamalkan.

Penerimaan *masalahah* sebagai konsep yang tersendiri baik dalam *ushul al-fiqh* secara umum ataupun *maqasid al-syari'ah* secara khusus adalah hasil dari munculnya konsep *ta'lil al-ahkam* yang diungkapkan oleh para ulama Ushul. Hal ini karena *ta'lil al-ahkam* merupakan persoalan yang mendasari wujudnya *masalahah* itu sendiri. Sebenarnya permasalahan *ta'lil al-ahkam* merupakan salah-satu di antara persoalan yang paling rumit untuk dijelaskan secara detil dan terarah. Ini karena terdapat beberapa pandangan yang berbeda di kalangan pengkaji *ushul al-fiqh* ketika menyandarkan para Ulama Ushul terhadap konsep tersebut. Bukanlah suatu yang ganjil apabila ditemukan pandangan sebahagian penulis yang menyatakan bahwa penerimaan konsep *ta'lil al-ahkam* telah disepakati oleh para ulama, namun dalam tulisan yang lain terdapat pandangan sebahagian ulama yang menolak konsep tersebut. Sebahagian kitab mencantumkan bahwa ulama-ulama tertentu telah menolak konsep *ta'lil al-ahkam*, namun dalam kitab yang lain terdapat tulisan bahwa ulama yang sama menerimanya. Hal ini sangat tergantung kepada obyektifitas dan cara pandang masing-masing penulis terhadap dokumen yang dijadikan rujukan oleh setiap penulis, tidak tertutup kemungkinan penulis terjadi kesalahan dalam memahami dan menginterpretasi dokumen tersebut. Bahkan juga akan lebih besar peluang kekeliruannya apabila yang dijadikan rujukan bukan berupa catatan tertulis akan tetapi hanya bersifat verbal atau *lisani*.

Sejak munculnya konsep *ta'lil al-ahkam* memang diakui banyak menimbulkan tanggapan dan respon, baik yang menolaknya atau yang menerimanya. Namun itu semua sangat tergantung kepada bagaimana memahami hakikat konsep tersebut beserta pola pemanfaatannya. Konsep *ta'li al-ahkam* sangat dibutuhkan guna mempermudah pencapaian usaha aktualisasi dan rasionalisasi nilai-nilai syari'ah ke dalam produk hukum yang akan dijadikan sebagai landasan praktek beramal.

Dari sudut bahasa, *ta'lil al-ahkam* bermaksud mendhahirkan sebab ataupun tujuan terhadap sesuatu (hukum). Dikarenakan suatu hukum pastilah mempunyai sebab-sebab tertentu. Oleh karena itu, *ta'lill ahkam* merupakan suatu kegiatan menetapkan suatu *'illah* sebagai sesuatu yang memberi kesan (*mu'aththir*) bagi suatu hukum. Dari sudut istilah, perkataan *ta'lil al-ahkam* tidak diketahui secara jelas pada awalnya. Namun di zaman perkembangan mazhab *fiqh* mulai *masyhur* yaitu ketika masing-masing mazhab *fiqh* mencoba mengaitkan sesuatu hukum dengan akal, di antaranya ada yang menggunakan akal secara berlebihan,² dan ada juga yang *mencelanya secara berlebihan*. Maka perkataan

² 'Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Beirut : Darl Kutub al-ilmiiyyah, 1983 M, hal.. 61., lihat juga, Muhammad Mustafa Shalabi, 1981M/1401H, *Ta'lil al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, hal.. 12.

al-ta' lil mulai diperkenalkan secara meluas oleh ulama Ushul. Dalam hal ini para Ulama Ushul mengungkapkannya sebagaimana berikut.

1. Hukum-hukum Allah didasarkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.³ Hal demikian menunjukkan kebaikan dan kelebihan Syariat Islam. Kesimpulan itu telah disepakati oleh para ulama Ushul, ulama Hadist, ulama Kalam bahkan golongan falsafah.⁴

Menurut Yusuf Hamid al-'Alim, bahagian ini tidak disepakati oleh golongan Mutakallimin.⁵ Bagi penulis jika ketidaksepakatan ini mengambil dari golongan *Zahiri* maka asumsi tersebut benar. Namun jika disandarkan ketidaksepakatan tersebut kepada golongan *Asya'irah* maka dakwaan itu masih belum kena, karena masih terjadi perselisihan. Kemungkinan beliau terpengaruh dengan pernyataan al-Syatibi sebagaimana dalam *al-Muwafaqat*,⁶ sedangkan pada dasarnya golongan *Asya'irah* termasuk al-Razi juga menerima konsep *maslahah*. Bahkan hakikat perselisihan yang didakwa terjadi hanya pada lafaz saja.

2. Penjelasan berkaitan dengan sebab-sebab bagi sesuatu hukum Syara' dan metode *istimbath* hukum berlaku sebagaimana berikut:⁷
 - a. Mengetahui hukum yang tidak dinashkan melalui *qiyas*.
 - b. Para mujtahid membuat kajian dengan berdasarkan makna yang seiring dengan kehendak Syara' yang dikenal dengan *istislah* ataupun *maslahah mursalah*.
 - c. Mengkaji 'illah suatu hukum yang dinashkan dan 'illah tersebut bersifat terbatas ('illah *qasirah*).⁸ melalui penjelasan terhadap *hikmah* hukum.

Dapat dinyatakan di sini, bahwa *ta' lil al-ahkam* merangkum motif dan azas pensyariatan Islam itu sendiri, yaitu pencapaian kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Itu merupakan tujuan yang sangat asasi dalam pensyariatan Islam, sehingga dari itu membuktikan bahwa Syariat Islam itu bersifat fleksibel dan universal yang selalu sesuai diamalkan di setiap zaman dan tempat. Secara umumnya, *ta' lil al-ahkam* merangkum hukum-hukum Allah Swt. dan perbuatannya. Oleh karena itu ia menyentuh persoalan fiqh dan aqidah.

Oleh karena itu, dari berbagai pendapat para ulama yang telah dikemukakan, dapat diketahui bahwa hakikat *ta' li al-Ahkam* adalah sebuah konsep tela'ah *illah*, dan kaitannya dengan hukum-hukum syari'ah pada dasarnya adalah dihubungkan dengan *illah*, dan dapat diasumsikan bahwa semua hukum yang telah tetap dengan dalil-dalil Syara' semua di'illahkan, hanyalah sangat sedikit yang tidak dapat diungkap *illahnya*.

³Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, 1997M/1417H. Lihat juga Abu Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam al-Sulam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Beirut : Dar al-Ma'rifah, (t.t.), j. 2. hal.. 62.

⁴ Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (1990M/1410H), c. 5. (Beirut: Mu'assasat al-Risalah), hal. 69.

⁵Yusuf Hamid al-'Alim, *al-Maqasid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Virginia: The International Institute of Islamic Thought), hal. 123.

⁶al-Syathibi, j. 2, hal. 322

⁷Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi, *Maqasid al-Syari'ah 'ind Ibn Taymiyyah*. Jordan: Dar al-Nafa'is, (2000M/1421H, hal.. 140; Ahmad bin Idris al-Qarafi (1997M/1418H), *Sharh Tanqih al-Fushul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, hal. 315.

⁸ Dalam pembahasan *qiyas*, 'illah *qasirah* diungkapkan kepada dua keadaan. Pertama: apabila 'illah tersebut terbatas, ketiadaan sifat tersebut pada permasalahan yang lain seperti perantauan (*al-safar*), hanya ada bagi mereka yang musafir saja.

Konsep *ta' lil al-ahkam* adalah sebagai sebuah konsep yang membimbing manusia untuk menangkap maksud Tuhan secara benar, karena kebanyakan firman Tuhan berbasis *illah*, oleh karena itu, semua teori dalam *Ta' li al-Ahkam* diarahkan untuk menangkap maksud Tuhan. Fungsi *ta' lil al-ahkam* amat besar sekali apabila kita membicarakan beberapa metode yang diterima oleh para ulama ushul sebagai dalil pembinaan hukum Islam, khususnya melibatkan *masalah mursalah, istihsan, 'urf dan saddal-dhara'i'*. Sebenarnya pentingnya konsep *ta' lil al-ahkam* dapat dilihat berdasarkan realitas bahwa wahyu Allah telah terputus, sedangkan kasus –kasus baru terus bermunculan sehingga diperlukan pemahaman mendalam mengenai *ta' lil al-ahkam* supaya *masalah haditsah* (baru) itu dapat dicari *'illah* nya sehingga dapat dianalogkan kepada masalah yang sudah ada dalilnya, jelas pensyari'atannya dan peruntutukannya, sehingga masalah yang baru dapat diungkap status hukumnya.

Bersandarkan kepada bahwa setiap hukum itu mempunyai *'illah* yang tersendiri.⁹ Hal ini berlaku melalui penyandaran kepada dalil-dalil Syara' baik qias atau sumber-sumber lainnya yang berazaskan *'illah* hukum dan motif Syara'.¹⁰ Oleh karena itu para ulama mujtahid akan berijtihad terhadap persoalan kekinian berdasarkan nash-nash Syara', baik melalui lafaz-lafaznya ataupun *'illah-illahnya*.¹¹ Secara umum, fungsi *ta' lil al-ahkam* dapat dinyatakan sebagaimana berikut:

1. Merupakan asas utama dalam memahami, menyelami dan menzahirkan *maqasid al-syari'ah* dengan sebenarnya. Tanpa konsep *ta' lil al-ahkam* para mujtahid akan teraba-raba dalam membuat penentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang muncul, karena hanya pembuat hukum (Allah s.w.t.) saja yang mengetahui kehendak yang sebenarnya. Oleh karena itu berdasarkan konsep *ta' lil al-ahkam* para mujtahid boleh berijtihad berdasarkan kehendak dan motif Syara' secara umumnya.
2. Merupakan salah satu rukun *qiyas* paling utama yang menghubungkan di antara *ashal* dan *furuk*.¹² Hal ini membawa kepada penerimaan *ta' lil al-ahkam* secara umum apabila ia dikaitkan dengan perbuatan hamba (manusia) dan bukannya perbuatan Allah SWT. Penolakan *qiyas* membawa kepada penolakan konsep *ta' lil al-ahkam* secara umumnya sebagaimana dianut oleh golongan Zahiri.

⁹Lihat Jamal al-Din Abi 'Amr 'Uthman bin 'Amr Ibn al-Hajib (1985M/1405H), *Muntaha al-Wushul wa al-Amal fi 'Ilmay al-Ushul wa al-Jadal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hal. 181

¹⁰Imam al-Juwayni menyatakan segala peristiwa yang berlaku di dunia ini tidak sunyi dari *qiyas* ataupun dalil-dalil yang berkaitan dengannya. al-Juwayni, *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*, (1997M/1418H), Salah bin Muhammad bin 'Uwaydah (ed.), j. 2. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hal. 3.

¹¹Lihat al-Shaykh Muhammad Bakhit al-Muti'i, *Sullam al-Wushul li Sharh Nihayat al-Sul*, (t.t.), dlm 'Abd al-Rahim bin al-Hasan al-Isnawi, *Nihayat al-Sul fi Sharh Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*. j. 4., (Cairo: 'Alam al-Kutub), hal. 57

¹²Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazzali, *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta' lil*, Hamad al-Kubaysi (Dr.)(ed.). (Baghdad: Matba'ah al-Irshad, 1971M/1390H), hal. 20.

3. Sebagai pelengkap kepada kewujudan 'illah yang disyaratkan oleh golongan jumbuh yaitu jelas (*zahir*) dan konsisten.¹³ Kewujudan *ta'lil al-ahkam* dalam situasi ini lebih kepada sandaran 'illah kepada hikmah yang dikenal sebagai *munasabah*.¹⁴ secara umum, Ini bermakna bukan semua 'illah itu dianggap sebagai motif ataupun hikmah Syara', justeru itu bukan semua *qiyas* termasuk dalam *ta'lil al-ahkam*. 'Illah dalam kategori *qiyas* yang berdasarkan 'illah yang jelas dan konsisten ini hanya berupa sangkaan berlakunya hukum (*mazinnat al-hukmi*) dan sekaligus ia dianggap hikmah yang dimaksudkan oleh Syara' oleh yang membedakan 'illah dengan hikmah.¹⁵ Oleh karena itu konsep *ta'lil al-ahkam* akan memperluaskan ufuk pemakaian 'illah sehingga merangkum hikmah walaupun al-Syathibi menyamakan 'illah dengan hikmah.¹⁶ Dengan berdasarkan konsep *ta'lil al-ahkam*, 'illah *qasirah* juga boleh digunakan dalam penentuan sesuatu hukum sebagaimana dipegang dalam mazhab al-Syafi 'I,¹⁷ berbeda dengan golongan Hanafi,¹⁸ yang menolak 'illah *qasirah*.
4. Sebagai sandaran utama dalam beramal dengan *istihsan*, *maslahah mursalah* dan *sadd al-dhara'i'* yang berupa sumber hukum yang masih diperdebatkan oleh para Ulama Ushul. Oleh karena itu penggunaan dalil-dalil ini adalah berdasarkan *maqasid al-syari'ah* yang terjelma hasil dari penerimaan konsep *ta'lil al-ahkam*.

Berdasarkan peranannya yang amat penting sekali, maka melalui konsep *ta'lil al-ahkam* ini dapat dipahami rahasia dan hikmah-hikmah Syariat, justeru menolak tuduhan sebahagian pihak yang menyatakan Syariat Islam itu jumud dan tidak mampu berhadapan dengan perubahan zaman.¹⁹

Di samping itu pula menurut syaikh 'Adil Syuwaikh dalam kitabnya *Ta'li al-Ahkam fi al-syari'ah al-Islamiyyah* mengatakan, bahwa dengan mengkaji *illah* hukum dan sumber-sumbernya secara mendasar akan dapat memantapkan operasional qias dan memperluas ruang ijtihad, dan selanjutnya mampu menangkap kemaslahatan syari'ah Islam di setiap zaman,²⁰ dan dengan cara memahami konsep *ta'lil* secara utuh akan dapat mengikat nilai –nilai pada

¹³Lihat al-Shawkani, *Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*, Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il al-Shafi'i (ed.), j. 2., (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, (1999M/1419H), hal. 138.

¹⁴*Al-Munasabah* ialah salah satu metode yang dipakai oleh mujtahid dalam menghasilkan 'illah. *Al-munasabah* ialah kesesuaian di antara sifat dengan hukum yaitu penetapan sesuatu hukum berdasarkan sifat yang membawa tercapainya *maslahah* dan ternafinya *mafsadah* dari manusia. Ia merupakan metode yang paling penting dalam *qiyas*.

¹⁵al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Sayyid al-Jamili (Dr.)(ed.), c. 3, j. 3. (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1998M/1418H), hal. 224; Al-Subki dan Ibn al-Subki, *Al-Ibhaj*, 1995M/1416H j. 3, hal. 140.

¹⁶ Al-Syathibi (1997M/1417H), *op.cit.*, juz. 1, hal. 236.

¹⁷ Mansur bin Muhammad bin Abd al-Jabbar bin Ahmad bin Muhammad al-Sam'ani (1997M/1418H), *Qawati' al-Adillah fi al-Ushul*, Muhammad Hasan Muhammad Hasan Isma'il al-Shafi'i (ed.), j. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, hal. 112-113, 116-119.

¹⁸ Lihat misalnya Abu Zayd 'Ubayd Allah bin 'Umar bin 'Isa al-Dabbusi, *Taqwim al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*, al-Shaykh Khalil Muhy al-Din al-Mis (ed.). (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, (2001M/1421H), hal. 294.

¹⁹ Muhammad Zakariyya al-Bardisi, *Ushul al-Fiqh*, (Kaherah: Dar al-Thaqafah, 1985), hal. 25; Al-Buti (1990M/1410H), *Op. Cit.*, hal.. 69-70.

²⁰ 'Adil al-Syuwaikh, *Ta'li al-Ahkam fi- al-Syari'ahi al-Islamiyyati*, (Dal al-Basyir li-al-Tsaqafati wa-al-'ulum, 2000, Cet 1), hal. 21

kasus-kasus baru yang berkembang dengan berlandaskan dalil-dalil Syara' dan maksud Syara'. Dari karena itu, maka tidak ada ruang munculnya *bid'ah-bid'ah* yang menggiring kepada kecenderungan hawa.

Sebagaimana telah disinggung, bahwa konsep *Ta'li al-Ahkam* sangat membantu para pengkaji hukum untuk dapat menangkap hukum Tuhan yang dapat direalisasikan dalam kehidupan praktis manusia, maka illat merupakan sebab munculnya hukum.

Ijtihad Kontekstual dan Realitas Kehidupan

Kebutuhan manusia terhadap hasil kegiatan ijtihad tidak pernah sunyi, karena setiap zaman selalu bermunculan persoalan-persoalan baru yang menuntut manusia mencari solusi. Dari karena itu ketika dalil-dalil Syara' yang bersifat global, maka dibutuhkan kecakapan manusia untuk mengungkap substansi dari dalil-dalil Syara' itu.

Ijtihad Kontekstual merupakan sebuah model Ijtihad yang mempertemukan padanya para *Faqihunnas* bersama *Faqihu Mahhli an-Nashsh*, masing-masing mereka bekerja sesuai dengan profesionalitasnya masing-masing, karena mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda, sedangkan dalam satu masalah banyak hal yang harus diungkap dari berbagai sisinya. Hal demikian tidak mungkin dilakukan oleh satu orang ahli saja.

Ijtihad Kontekstual menjadi suatu kebutuhan primer terutama pada era globalisasi dengan dinamika problematika keumatan dan perkembangan teknologi yang cukup pesat. Hampir semua ulama kontemporer menyatakan akan wajibnya berijtihad bagi siapa saja yang telah mampu dan memenuhi kriteria untuk berijtihad. Bagi Wahbah Zuhaili, tuntutan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan di masa ini mengharuskan kita untuk menggunakan ijtihad sebagai instrumen dalam menggali hukum untuk menjawab permasalahan pengambilan hukum.

Dewasa ini, dikenal beberapa model ijtihad. Kalau menurut Yusuf al-Qardhawi (salah seorang Ulama Kontemporer), ada dua model ijtihad yang mungkin dilakukan di zaman modern ini, kedua model ijtihad itu adalah *ijtihad Intiqaiyyah* atau Ijtihad selektif yaitu memilih salah satu pendapat yang dinukil dari fikih klasik yang begitu luas untuk fatwa atau sebagai penguat terhadap pendapat-pendapat yang lain, dan yang kedua *ijtihad Insya'iyyah* atau ijtihad Kreatif yaitu mengambil hukum baru dalam permasalahan yang tidak digagas oleh ulama terdahulu, baik masalah itu lama ataupun baru. Sedangkan Wahbah Zuhaili (juga merupakan salah seorang ulama kontemporer) sedang menggalakkan konsep *Ijtihad jam'iyyah* atau yang dikenal dengan ijtihad kolektif.

Sekurang-kurangnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari sebuah ijtihad. Menurut Qardhawi sedikitnya ada tiga hal, yakni perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern dan adanya desakan dari perkembangan.

Memecahkan masalah syari'ah yang seperti itu telah mendesak ulama ushul fiqh untuk menggali *khitab shar'iy* dengan berbagai macam dan bentuk ijtihad. Karena ijtihad merupakan jalan sebagai perantara yang memungkinkan pemecahan kesulitan kehidupan manusia. Yang demikian itu, dengan cara

membuka hukumnya dan menghubungkannya dengan asalnya baik dengan metode *qias illah* atau dengan metode *maslahat Kuliyyat*.²¹

Kebalikan dari ijtihad kontekstual adalah Ijtihad Tekstual (ijtihad pada teks *nash*), yaitu ijtihad yang berpegang teguh pada *nash* dan terkadang juga mengabaikan *mahallu an-Nashshi*. Padahal *nash* itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari *mahallu an-Nashshi*.

Ijtihad fi an-Nash adalah langkah awal dalam kegiatan ijtihad, namun kegiatan ijtihad tidak harus berhenti pada *nash*, melainkan harus diteruskan kepada *mahalnya Nash*. Dan *ijtihad fi an-Nash* merupakan fondasi ijtihad yang sangat asasi dalam kegiatan ijtihad. *Ijtihad fi al-Nash* adalah ijtihad yang sebagaimana disandarkan kepada ulama ushul fiqh, yaitu meneliti rangkaian bahasa Arab untuk mendudukkan *manthuqnya* sesuai dengan *mafhumnya* dan *mafhum* sesuai dengan *manthuq*. baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Hasil dari penelitian ini adalah para ulama ushul fiqh merancang batasan-batasan dan kriteria-kriteria supaya bisa menjadi panduan dalam memahami *nash* dengan tepat dalam menggali hukum-hukum *Syara'* dari *nash*.

Ijtihad Tekstual juga dikenal dengan *ijtihad tautsiqiyy* atau *ijtihad tafsiriyyi* dalam ushul fiqh yang kemudian dikenal dengan *Fiqh an-Nash*. Sebaliknya, ijtihad Kontekstual, yaitu ijtihad yang tidak semata-mata melihat *nash*, karena ijtihad sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia dan kondisi mereka dan juga kesulitan-kesulitan yang sedang berlangsung dalam kehidupan mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada *fiqh an-Nash* tanpa adanya *Fiqhu Mahalli an-Nash*. Dan *mahallu an-Nashshi* adalah realitas yang bermacam-macam dan terus berkembang.

Khitab shar'iy pada dewasa ini sangat membutuhkan kepada model ijtihad seperti ini, karena dapat mengimbangi lajunya pertumbuhan dan perkembangan dan juga dapat menjawab persoalan kebutuhan manusia. Manfaat ijtihad ditentukan oleh bagaimana menurunkan nilai *Syari'ah* dari *Nash* kepada obyeknya yaitu realitas empirik kehidupan manusia. Ini adalah sesungguhnya yang dituntut dari para mujtahid agar mencurahkan segenap kemampuannya dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan persoalan kekinian masyarakat, yang sesungguhnya itu merupakan lapangan ijtihad. Dan dituntut untuk berusaha dengan cekatan memahami kondisi sosial masyarakat dari berbagai aspek. Juga dituntut untuk membuka diri untuk mempelajari cabang-cabang ilmu baru yang sedang berkembang dengan setiap spesifikasinya.

Oleh karena itu, mengenal realitas kondisi kehidupan masyarakat dari segenap sisinya merupakan persyaratan metodologis dalam menurunkan hukum *shar'iy* dari *nash* kepada kehidupan praktis.

Dan tidak sepatasnya dipahami dari pembahasan ini, bahwa ijtihad yang semacam ini telah hilang dari perhatian para ulama usul fiqh, akan tetapi pembahasan ini hadir hanya untuk mengajak setiap orang yang berkompeten di bidang ushul fiqh untuk meningkatkan usahanya dalam mendalami memahami ijtihad yang menyentuh persoalan kebutuhan *real* masyarakat dewasa ini. Hal yang semacam ini sepadan dengan profesi para ulama fiqh dan ahli fatwa yang kerjanya selalu bersentuhan dengan realitas kebutuhan masyarakat dan membongkar kesulitan zaman. Dengan demikian kenyataan ini menuntut para

²¹Farid al-Anshary, *al-Musthalah al-Ushuliyyu I'nda al-imam al-Syathibiy*, (Mansyurat al-Ma'had al-'alamiy), hal. 99

mufti untuk memahami dengan dalam, baik secara *dirayah* maupun *riwayah* mengenai celah-celah problematika dalam kehidupan masyarakat.

Problematika Ijtihad dalam Pembinaan Hukum Islam

Pembinaan hukum Islam merupakan bagian dari upaya memahami hukum Islam agar berjalan sesuai dengan konteks zamannya. Tentulah yang dimaksud di sini adalah lingkup persoalan yang *ijtihadiy* (masalah –masalah yang hanya terdapat dalil dalil yang *dhanniy*). Banyak metode dan pendekatan yang digunakan ketika melakukan kajian intens terhadap permasalahan ini, khususnya mengenai pemahaman relasi teks dengan konteks. persoalan yang tidak dijumpai nash (al-Qur’ân dan Sunnah) yang dipraktekkan melalui metode *ijma’*, *qiyas*, dan *maslahah mursalah*. Melalui metode tersebut, persoalan-persoalan kontemporer coba dipahami. Dengan pemahaman demikian hukum Islam tampil lebih dinamis sesuai dengan konteks zamannya.

Hukum Islam tidak boleh berhenti pada suatu masa, karena Islam adalah agama yang terakhir yang mengatur tata kehidupan ummat. Tentunya menuntut hukum Islam dapat menjawab semua persoalan yang berkembang. karena persoalan semakin berkembang seiring dengan perkembangan dunia bahkan perkembangan teknologi. Maka satunya upaya yang dapat mempertemukan maksud Tuhan dengan realitas kehidupan manusia di zaman modern ini, adalah melalui kegiatan ijtihad para ahli (mujtahid), Oleh karena itu menurut wahbah Zuhaili, zaman yang penuh kecanggihan dewasa ini kegiatan ijtihad tetap berlangsung bahkan lebih mudah berlaku.²² Al-quran sebagai sumber hukum islam mampu memberikan pelayanan yang memada kepada siapapun yang mampu menyelam dalam lautan al-quran. Maka seseorang apabila kemampuan intelektualnya sudah mencapai derajat mujtahid dia akan mampu menghasilkan pendapat yang berbeda dengan sebelumnya. Hal itu tentu sangat terikat terhadap kemampuannya dalam memahami al-quran hadist dan dalil-dalil sumber hukum islam lainnya. Maka tidak heran perbedaan pendapat yang timbul di kalangan para mujtahid.

Pembinaan hukum islam tidak akan berkelanjutan ketika tidak ada orang yang melakukan ijtihad, ijtihad itu ialah berusaha atau berupaya yang sungguh-sungguh. Perkataan ini tentu saja tidak akan dipergunakan di dalam sesuatu yang tidak mengandung kesulitan dan keberatan. Sayid Muhammad al-Khudloriy, di dalam kitabnya *ushul fiqh* memberikan contoh: *Ijtahada fi khamli khajarrrokha*. “Dia berusaha keras membawa batu giling”, dan tidak akan dikatakan: *Ijtahada fi khamli khordalatin*. “berusaha sungguh-sungguh membawa sebiji bijian”. Dengan demikian ijtihad hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau bersungguh-sungguh dan bersusah payah. Karena menggali hukum dari al-quran tidak cukup hanya dengan menguasai satu bidang ilmu saja. Untuk menguasai beberapa bidang ilmu yang terkait dengan itu membutuhkan kesabaran dan ketekunan yang tinggi.

Pintu ijtihad selalu terbuka pada setiap masa dan zaman, dan ijtihad selalu diperlukan. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Saw.

عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إنَّ اللهَ سَيَّبَعَتْ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مَانَةٍ سَنَةً مِّنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

²² Wahbah al-Zuhayli (1996M), *Ushul al-Fiqh al-Islami*. j. 2.

Artinya : Dari Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad Saw. “ sesungguhnya Allah Swt. Akan mengutus untuk ummat ini setiap seratus tahun, orang yang melakukan tajdid dalam bidang agama. (HR. Abu Daud).

Hadist di atas menunjukkan bahwa mujaddid itu ada, Namun demikian, tidak berarti setiap orang boleh melakukan ijthad. Akhir-akhir ini, sebagian cendekiawan Islam merasa berhak dan mau berijtihad, tanpa melihat kesulitan proses ijthad. Masalah ijthad sebenarnya bukan mau atau tidak mau, tetapi persoalan mampu atau tidak mampu. Memaksa orang yang tidak mampu untuk berijtihad mengundang bahaya, sebab untuk melakukan ijthad seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang bisa membawa ke derajat mujtahid. Di antara syarat-syarat mujtahid adalah berikut:

Pertama, persyaratan umum (*al-syurut al-'ammah*), yang meliputi: (1) baligh, (2) berakal sehat, (3) kuat daya nalarnya, dan (4) beriman atau mukmin.

Kedua, persyaratan pokok (*al-syurut al-asasiyah*), yaitu syarat-syarat mendasar yang menuntut mujtahid supaya memiliki kecakapan berikut: (1) mengetahui Qur'an, (2) memahami Sunnah, (3) memahami maksud-maksud hukum syari'at, dan (4) mengetahui kaidah-kaidah umum (*al-qawa'id al-kulliyat*) hukum Islam.

Ketiga, persyaratan penting (*al-syurut al-hammah*), yakni beberapa persyaratan yang penting dipunyai mujtahid. Syarat-syarat ini mencakup: (1) menguasai bahasa Arab, (2) mengetahui ilmu ushul al-fiqh, (3) mengetahui ilmu mantik atau logika, dan (4) mengetahui hukum asal suatu perkara (*al-bara'ah al-asliyah*).

Keempat, persyaratan pelengkap (*al-syurut al-takmiliyah*) yang mencakup: (1) tidak ada dalil qat'i bagi masalah yang diijtihadi, (2) mengetahui tempat-tempat khilafiyah atau perbedaan pendapat, dan (3) memelihara kesalehan dan ketaqwaan diri.

Perkara-perkara yang telah disebutkan merupakan standar seorang mujtahid yang telah disepakati oleh Jumhur para ulama. Standar itu ditetapkan agar kegiatan ijthad tidak menjadi liar, karena kapasitas seorang mujtahid sangat menentukan hasil ijthad yang akan menjadi landasan beramal sebahagian besar ummat ini.

Kesimpulan

Pengenalan dan pengetahuan mengenai konsep ta'lil ahkam, dan ijthad kontekstual menjadi kebutuhan pokok bagi siapapun yang menekuni bidang fatwa hukum. Kedua konsep ini akan membantu memperdalam pengkajian terhadap kasus yang muncul dan membutuhkan penjelasan serta keputusan hukum.

Ta'lil ahkam dapat menjadi landasan penerimaan Ijthad Kontekstual. Korelasi antara konsep *ta'lil ahkam* dan Ijthad Kontekstual dapat mengisi ruang kosong dalam persoalan metodologi Ijthad.

Ijthad Kontekstual yang merupakan kegiatan kreatif manusia yang memiliki titik tekan pada menggali realitas persoalan setiap masa, sangat membutuhkan konsep *Ta'lil al-Ahkam* untuk mengungkap *illah* hukum yang terkandung dalam setiap masalah yang muncul, bahkan konsep *Ta'lil al-Ahkam* tidak hanya sekedar membantu para mujtahid dalam mengungkap keterkaitan *'illah* yang terdapat pada *furu'* untuk dianalogkan dengan asal, akan tetapi juga tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan *ta'lil* terhadap hukum baru.

Sesungguhnya tanpa konsep *ta'lim al-ahkam*, hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan kehidupan manusia akan menjadi sia-sia, karena tidak mampu menghadapi perubahan zaman dan tempat. Hal yang demikian, menjadikan Shariat Islam terdepak kepada prinsip-prinsip jumud yang membawa kepada kelesuan. Oleh sebab itulah, rata-rata para ulama telah menjadikan *ta'lim al-ahkam* sebagai asas utama dalam melakukan ijtihad melalui berbagai mekanisme yang ada dalam ilmu *usul al-fiqh* seperti *qiyas*, *maslahah mursalah*, *istihsan*, *sadd al-dhara'i'*, *'urf* dan sebagainya. Manakala kemunculan *ta'lim al-ahkam* secara khususnya diterima secara meluas dalam *maqasid al-syari'ah*.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Rahim bin al-Hasan al-Isnawi, *Nihayat al-Sul fi Sharh Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*.j. 4. Qahirah: 'Alam al-Kutub.
- 'Ali bin Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983
- Abu Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-'Aziz bin 'Abd al-Salam al-Sulami, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t
- Abu Ya'rib al-Marzuqiy dan Shaikh Ramadhan al-Buthiy, *Ishkaaliyyat Tajdidi Ushul al-fiqhi*, Darl-al-Fikri, 2006
- Abu Zayd 'Ubayd Allah bin 'Umar bin 'Isa al-Dabbusi (2001M/1421H), *Taqwim al-Adillah fi Ushul al-Fiqh*, 2001
- 'Adil al-Syuwaikh, *Ta'li al-Ahkam fi- al-Syari'ahi al-Islamiyyati*, Drl al-Basyir li-al-Tsaqafati wa-al-'ulum, 2000,
- Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Sharh Tanqih al-Fushul fi Ikhtisar al-Mahsul fi al-Ushul*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Ahmad Bu'ud, *al-Ijtihad bayna Haqaiqi at-Tarikhi wa Mutathallabi al-Waqi'iy*, Dar as-Salam, 2005
- al-Shawkani, *Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqq min 'Ilm al-Ushul*,1999
- al-Shaykh Muhammad Bakhit al-Muti'i, *Sullam al-Wushul li Sharh Nihayat al-Sul*.
- Al-Subki dan Ibn al-Subki, *Al-Ibhaj*, al-maktabah Syamilah,1995.
- Farid al-Anshary, *al-Musthalah al-Ushuliyyu I'nda al-imam al-Syathibiy*, Mansyurat al-Ma'had al-'alamiy.
- Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Syathibi , *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. 1997
- Jamal al-Din Abi 'Amr 'Uthman bin 'Amr Ibn al-Hajib, *Muntaha al-Wushul wa al-Amal fi 'Ilmay al-Ushul wa al-Jadal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
- Masfar bin 'Alab al-Qahthaniy, *Manhaj Istimbath ahkami al-Nawazil al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah*, Dar Ibnu Hazam, 2
- Muhammad Abu Bakar asy-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihl*, Beirut: Dar al-Fkri, t.t.
- Muhammad Ben'umar, *Minal Ijtihad fi an-Nash ila al-Ijtihad fi al-Waqi'*, Lebanon: Darl-al-Kutub al-Ilmiyyah,2009
- Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazzali, *Shifa' al-Ghalil fi Bayan al-Shabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'lil*, 1997

- Muhammad hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996
- Muhammad Mustafa Shalabi, *Ta'lim al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah. 1981
- Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti (1990M/1410H), *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, c. 5. Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1990.
- Muhyar Fanani, *Ilmu Ushul Fiqh Di Mata Filsafat Ilmu*, Semarang :Walisongo Perss 2009
- Najmuddin Qadir Zanky, *Nadhriyyat as-Siyah, Dirasah Ushuliyyah*, Dar-al-Kutub al-'ilmiyyah, 2006
- Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *'Ilm al-Maqasid al-Shar'iyah*. Riyad: Maktabat al-'Ubaykan, 2001
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawi , *Maqasid al-Syari'ah 'ind Ibn Taymiyyah*. Jordan: Dar al-Nafa'is, 2000.
- Zakariyya al-Anshari, *Ghayah Wushul Fi syarhi Lubbi al-ushul*, al-Makatabah al-Syamilah